



PANDEKARAN HARIAN TUKUTIMEU AGAMA
KOTA PADANG SIDIMPUKUN TAMPIL DAT PERGANTILAYAN
BERAY SEBAGAI PONDHIALANG WAKES DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM

ESKANDAR

*Ditulis oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Jalan Raffles Hotel No. 100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700*



**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN TERHADAP PENGANIAYAAN
BERAT SEBAGAI PENGHALANG WARIS DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah*

Oleh

**PUSPITA RANI HASIBUAN
NIM. 1410100045
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN TERHADAP PENGANIAYAAN
BERAT SEBAGAI PENGHALANG WARIS DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah*

Oleh

**PUSPITA RANI HASIBUAN
NIM. 1410100045
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYAH**

PEMBIMBING I


**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II


**Ahmad Fauzi, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rival Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : faah.141.pap@gmail.com

Hal : Skripsi
a.n. Puspita Rani Hasibuan

Padangsidimpuan, 15 November 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Puspita Rani Hasibuan yang berjudul "**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Terhadap Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam KHI**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Puspita Rani Hasibuan
NIM : 1410100045
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Al-Syukhsiyah
Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Terhadap Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam KHI**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 November 2018

Saya yang menyatakan,



PUSPITA RANI HASIBUAN

Nim. 1410100045

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspita Rani Hasibuan
Nim : 14 101 000 45
Fakultas/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
Terhadap Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris
Dalam KHI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Terhadap Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam KHI**". Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 15 November 2018
Yang menyatakan,

PUSPITA RANI HASIBUAN
Nim. 14 101 000 45



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitung, Padangsidimpuan 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> email: iaih.11@psipadang.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Puspita Rani Hasibuan
NIM : 1410100045
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Terhadap Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Waris Dalam KHI

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001

Dr. Muhammad Arsal Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Ahmadrijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2018
Pukul : 08.30 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 77 (B)
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3,75 (Tiga Kotra Tujuh Lima)
Predikat : **Cumlaude**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sih tang, Padangsidimpuan

Tel. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Kode Pos 22733

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: faah.141@iainpsd@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1393 /In.14/D/PP.00.9/12/2018

Judul Skripsi : 'Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Terhadap penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam KHI

Ditulis Oleh : Puspita Rani Hasibuan

NIM : 1410100045

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 5 Desember 2018
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Puspita Rani Hasibuan
Nim : 14 101 00045
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Skripsi ini berjudul : ***Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Terhadap Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam KHI***, sehingga muncul permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan terhadap Pasal 173 KHI tentang penganiayaan berat sebagai salah satu penghalang waris. Permasalahan yang penulis angkat perlu diteliti, karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa “penganiayaan berat” dapat menjadi alasan penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui macam-macam penghalang mewarisi dalam kitab-kitab fiqh mawaris.

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dilaksanakan dengan wawancara dan dokumentasi. Setelah itu data diolah dan dianalisa. Dari hasil analisa data diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dijadikannya penganiayaan berat sebagai penghalang waris sudah sesuai dengan konteks ke Indonesiaan dengan melihat dampak bahaya yang diakibatkan sekaligus mencegah terjadinya kerawanan sosial yang ditimbulkan, pembentukan Pasal 173 KHI untuk mengimbangi perkembangan zaman pada era globalisasi dan modernasi ini, dan Pasal 173 ini dikombinasikan oleh hukum lain yaitu Pasal 838 KUHPerdara tentang perbuatan kekerasan menyebabkan tak patut menjadi ahli waris.

Dari penelusuran penulis penganiayaan berat secara meyakinkan dapat menjadi alasan penghalang waris setelah penganiayaan berat diqiyaskan dengan pembunuhan ternyata keduanya memiliki *illat* yang sama, yaitu untuk mempercepat memperoleh warisan dan menyebabkan putusanya tali silaturahmi, dan merupakan ijtihad para ulama dengan melihat sisi *maslahah*. Dan jika dilihat dari segi *saad al-zariah* penganiayaan berat menjadi penghalang waris sebagai upaya preventif untuk menjauhi kemudratan yaitu memelihara jiwa dalam rangka mencapai kemaslahatan.

Dan seseorang baru terhalang mendapat warisan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama maupun masyarakat harus adanya keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pencantuman penganiayaan berat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sangat sesuai dengan apa yang dihadapi zaman sekarang.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul ***“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Terhadap Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam KHI”***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) pada prodi Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

3. Bapak Musa Aripin, S.HI., MSI, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ahmatnizar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta (Alm) Baginda Makmur Hasibuan dan ibunda tercinta Rismawati Nasution yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Keluarga besar terutama untuk abang-abang, kakak-kakak dan adik saya yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati serta selalu memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2014 dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a dan dukungan kalian.

Dan juga teman-temanku waktu KKL, yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.

10. Sahabat-sahabatku (Refli, Fitri, Masitoh, Hanan, Sarah, Siti, Fatimah, Jeni, Alimah) yang telah memberikan dukungan dan melonggarkan waktu untuk membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 15 November 2018

Penulis

PUSPITA RANI HASIBUAN

NIM. 14 101 000 45

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘.	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan Ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.
Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan
Lektor Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Batasan Istilah	7
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kewenangan Hakim	12
B. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.....	15
C. Kewarisan.....	16
1. Pengertian Waris	16
2. Sebab-Sebab Waris	19
3. Penghalang Waris	22
D. Penganiayaan Berat.....	36
1. Pengertian Penganiayaan Berat.....	36
2. Penganiayaan Berat Sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	37
3. Penganiayaan Berat Sebagai Tindak Pidana Dalam KUHP.....	39

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	46
F. Pengolahan dan Analisa Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	50
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	50
3. Tugas Pokok, Fungsi dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	51
4. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	54
5. Jenis Perkara Kewenangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan	55
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Terhadap Pencantuman Penganiayaan Berat Dalam Pasal 173 KHI.....	57
1. Latar Belakang Perumusan Kompilasi Hukum Islam.....	57
2. Pandangan Para Hakim Terhadap Pencantuman Penganiayaan Berat Dalam Pasal 173 KHI.....	62
C. Analisa Hasil Pembahasan	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut dengan kematian. Peristiwa ini akan menimbulkan akibat hukum antara lain yaitu bagaimana caranya atas kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkan, terutama kepada keluarga dan kerabat ahli warisnya.

Berkaitan dengan masalah di atas, maka dibuatlah ketentuan-ketentuan yang mengatur segala bentuk akibat yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang, salah satunya mengenai kewarisan. Kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari *fiqh mawaris* yang berarti peralihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Pembagian ini disebut dengan *faraid* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS: an-Nisa ayat 7 :

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."²

Selain terdapat dalam ayat al-Qur'an, dijelaskan juga dalam hadis antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا
بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."³

Namun demikian, untuk terjadi saling waris-mewarisi tersebut harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun waris yakni :

1. Adanya *muwarits*, orang yang meninggalkan hartanya.
2. Adanya ahli waris, orang yang ada hubungannya dengan orang yang telah meninggal, seperti kekerabatan (hubungan darah), perkawinan dan memerdekakan budak.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013), hlm. 78.

³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma'arif, 1971), hlm. 33.

3. *Mauruts*, harta yang menjadi warisan.⁴

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menerima warisan adalah pewaris telah meninggal dunia baik meninggal secara *haqiqi*, *hukmy* dan *taqdiry*, bagi ahli waris harus dalam keadaan hidup, baik itu sudah nyata maupun hidup secara *hukmy* walaupun ia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup, selain itu disyaratkan juga antara ahli waris dan pewaris tidak terdapat sebab-sebab yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris.⁵

Penghalang waris merupakan tindakan atau hal-hal yang menggugurkan hak seseorang ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan si pewaris. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada sesuatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapat harta warisan.

Sebab-sebab yang menjadi penghalang waris ada empat macam. Yang disepakati ulama ada 3 yaitu pembunuhan, perbudakan, berlainan agama dan yang masih diperselisihkan yaitu berlainan negara.⁶

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan adalah buku II yang terdiri dari 6 bab, 44 Pasal terdapat pasal penghalang waris. Pasal yang membicarakan tentang halangan kewarisan adalah pada Pasal 173 dimana dinyatakan bahwa:

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 29.

⁵ Ali Imran Sinaga, *Fiqih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasa* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 39-40.

⁶ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 83.

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁷

Berdasarkan pasal di atas, tertera jelas bahwa tampaknya ada perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan dengan hukum kewarisan yang berasal dari al-Qur'an dan sunah. Perbedaan tersebut ialah terdapat pada huruf a dan b Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang mencantumkan perilaku mencoba membunuh, penganiayaan berat dan fitnah sebagai alasan terhalangnya hak waris seorang ahli waris. Dinyatakan pembunuhan sebagai penghalang warisan dalam huruf a telah sejalan dengan aturan hukum kewarisan Islam yang bersumber dari hujjah yang sah, namun dijadikannya penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi merupakan hal baru yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.⁸

Penganiayaan berat merupakan tindakan yang sengaja dilakukan namun tidak berakhir dengan kematian korban. Dalam hukum positif, penganiayaan berat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak,

⁷ Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 82-83.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2004), hlm. 328.

rasa sakit, rusak kesehatan atau luka.⁹ Penganiayaan berat sebagai tindak pidana tampaknya baik al-Qur'an maupun sunah begitu juga fiqh tidak memberikan pengaturan secara tegas bahwa tindakan tersebut dapat menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. Di samping itu bahwa tidak selamanya bentuk tindak pidana penganiayaan berat akan berakibat kematian. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam tindakan penganiayaan berat dijadikan sebagai salah satu penghalang kewarisan.

Sebagaimana bahwa perumusan Kompilasi Hukum Islam bukan dilakukan secara sesuka hati oleh panitia perumus. Akan tetapi pendekatan perumusan Kompilasi Hukum Islam mengambil bahan sumber utama dari nash al-Qur'an dan sunah. Meskipun perumusan mengacu pada sumber al-Qur'an dan sunah, masih diperlukan langkah-langkah yang mengacu pada beberapa pemikiran dan pengkajian.¹⁰ Berkaitan dengan ketentuan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa secara umum ketentuan mengenai hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam berpedoman pada garis-garis hukum *faraid*. Seluruhnya hampir-hampir mempedomani garis-garis rumusan nash yang terdapat dalam al-Qur'an.¹¹

Berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam diharapkan jadi pedoman bagi para hakim dalam memutus perkara. Kompilasi

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 245.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 30.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 47.

Hukum Islam sebagai ketentuan hukum materil yang harus dijalaninya juga masih diperlukan penafsiran-penafsiran melalui ijtihad, untuk menemukan hukum melalui perkara-perkara yang ditanganinya. Untuk itu perlu diteliti pandangan hakim Pengadilan Agama mengenai persoalan di atas mengingat Kompilasi Hukum Islam sudah diberlakukan dan digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama begitu juga Pengadilan Agama di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan persoalan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Terhadap Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Dengan berpedoman pada latar belakang masalah di atas, penulis mendapatkan pokok permasalahan yaitu bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan terhadap penganiayaan berat sebagai penghalang waris dalam Pasal 173 KHI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengenai penganiayaan berat sebagai penghalang warisan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penulisan ini adalah :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait penghalang mewarisi dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.
2. Sebagai khazanah penambahan ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat pada umumnya dan penulis khususnya terkait penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis ditempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat, maka penulis membuat batasan istilah yaitu:

1. Hakim adalah orang yang mengadili perkara baik di pengadilan atau mahkamah.¹²

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 383.

2. Penganiayaan berat diartikan perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya) dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.¹³
3. Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah buku Islam atau buku kumpulan yang memuat uraian berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi Pengadilan Agama untuk diolah dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan.¹⁴

Jadi, dapat disimpulkan yang menjadi bahasan penulis adalah pandangan orang-orang yang mengadili perkara di pengadilan terhadap penganiayaan berat yang menyebabkan terhalang mendapat waris dalam Kompilasi Hukum Islam yang dipergunakan di Pengadilan Agama.

E. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas bahwa penulisan ini memiliki perbedaan dengan hasil penulisan terdahulu yang berkaitan dengan tema waris, maka perlu dijelaskan hasil penulisan terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penulisan tersebut ialah :

Skripsi yang berjudul Pembunuhan dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam yang disusun oleh Wilhelmina Simbolon pada

¹³ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 968.

tahun 2005. Dalam penulisannya Wilhelmina Simbolon mencoba meneliti akibat dari pembunuhan dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penulis mengkaji Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Warisan menggunakan studi lapangan untuk mencari dasar dicantumkannya penganiayaan berat sebagai salah satu sebab penghalang waris dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Kedua skripsi yang berjudul Penghalang Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Perbandingannya Dengan Mazhab Syafi'i. Skripsi ini disusun oleh Awdawati Dalimunthe pada tahun 2004. Dalam penulisannya Awdawati mencoba meneliti perbandingan penghalang kewarisan dengan mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penulis lebih spesifik hanya membahas tentang Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Terhadap Pasal 173 bagian a Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan studi lapangan dengan melihat dari pandangan para hakim di pengadilan.¹⁶

Ketiga skripsi yang berjudul Fitnah Sebagai Alasan Penghalang Waris (Studi Analisis Pasal 173 KHI), skripsi ini disusun oleh Hasan Adha pada tahun 2015 dengan metode pengumpulan data secara Normatif. Dalam penulisannya Hasan Adha mencoba untuk meneliti bagaimana dasar hukum pencantuman Fitnah sebagai Penghalang Waris dalam Pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan

¹⁵ Wilhena Simbolon, "Pembunuhan dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut KHI" (Skripsi, IAIN Padangsidempuan: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum. 2005)

¹⁶ Awdawati Dalimunthe, "Penghalang Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Perbandingannya Dengan Mazhab Syafi'i" (Skripsi, IAIN Padangsidempuan: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum. 2004)

penulis bermaksud meneliti bagian a dan melihat bagaimana pandangan para hakim terhadap Pasal a tersebut yaitu tentang penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan. Dan mencoba untuk menggali landasan-landasan hukum yang digunakan dalam merumuskan pasal tersebut.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan pemahaman skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I berisikan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penulisan, kajian terdahulu serta sistematika penulisan skripsi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam menganalisa dan mendeskripsikan pembahasan selanjutnya.

Bab II membahas kajian teori sebagai acuan dalam penulisan yang terdiri dari: kewenangan hakim, kewenangan absolut Pengadilan Agama, pengertian waris, sebab-sebab waris, penghalang waris, pengertian penganiayaan berat serta penganiayaan berat sebagai tindak pidana dalam hukum Islam dan KUHP.

Bab III membahas metode penulisan yang terdiri dari: lokasi penulisan, jenis penulisan, pendekatan penulisan, informan penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

¹⁷ Hasan Adha, "Fitnah Sebagai Penghalang Waris: Studi Analisis Pasal 173 KHI" (Skripsi IAIN Padangsidempuan: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum, 2015)

Bab IV hasil penelitian, dalam bab ini berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan terhadap pencantuman penganiayaan berat sebagai penghalang waris dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab V penutup, dalam bab ini penulis paparkan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilengkapi saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewenangan Hakim

Hakim berasal dari kata *حاكم - يحكم - حكم* : sama artinya dengan *qadhi* yang berasal dari kata *قاضى - يقضى - قاض* artinya memutus.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim adalah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah).² Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Fungsi dan kewenangan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada prinsipnya melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum.³ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya.
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya.

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 70.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 383.

³ Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 618.

3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya pasif atau menunggu adanya perkara. Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat. Dan hakim bertugas menyelesaikan dan memutus perkara tersebut.

Di dalam undang-undang tentang ketentuan pokok kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004) pada Pasal 16 ayat (1), bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁴ Artinya segala perkara yang diajukan kepadanya harus diterima. Apabila di dalam perkaranya tidak menemukan hukum tertulis ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk menemukan hukum guna memutus perkara berdasarkan hukum.

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu hukum, sebenarnya para hakim tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya. Tetapi hakim sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (Lihat Pasal 27 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan- ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman).

⁴ *Ibid.*, hlm. 177.

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, hakim dapat mencarinya dalam :

1. Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum tertulis.
2. Kepala adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 dan 44 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis.
3. Sumber yurisprudensi dengan catatan bahwa hakim tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakpastian atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.
4. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.

Hakim menemukan hukum sesuai dengan sumber-sumber sebagaimana disebut di atas. Jika tidak menemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi, hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk tidak lagi terikat dan berpegang pada

teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu aturan pokok.⁵

B. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah badan Peradilan Khusus hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Yang dimaksud golongan rakyat tertentu itu dapat diketahui dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.⁶ Apa yang dimaksud dengan perkara tertentu tersebut, dapat diketahui berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yaitu perkara-perkara dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah.⁷

Penjelasan umum Pasal 2 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dengan penentuan perkara-perkara perdata tertentu sebagai kewenangan mengadili Peradilan Agama berarti berlakunya, “asas personalitas

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 278-279.

⁶ Amandemen Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 86.

⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

keislaman” dalam bidang perdata warisan yang meliputi seluruh golongan rakyat Indonesia yang beragama Islam. Jadi apabila dikaitkan ketentuan Pasal 49 tersebut di atas dengan penjelasan umum Pasal 2 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka sesungguhnya kewenangan mengadili tiap sengketa perkara warisan yang terjadi “bagi setiap orang yang beragama Islam” adalah mutlak dan tunduk ke dalam lingkungan Peradilan Agama (kompetensi absolut) bukan ke lingkungan Peradilan Umum (Peradilan Negeri). Dengan demikian, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 telah menetapkan secara tegas bahwa rakyat yang beragama Islam lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan perkara warisnya hanyalah Pengadilan Agama dengan menerapkan Hukum Waris Islam.⁸

C. Kewarisan

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab dari kata *mirats* yang kata jamaknya *mawarits* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para pewarisnya. Dalam istilah lain, waris disebut dengan *faraid* jamak dari *faridlah*. Kata ini diambil dari kata *fardhu*. *Fardhu* dalam istilah ulama fiqh mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara’.⁹

⁸ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 16.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 5.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁰

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013), hlm. 78.

Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah :

- a. *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
- b. *Muwarist*, artinya orang yang diwarisi harta peninggalannya (orang yang meninggal dunia). Baik meninggal secara hakiki, secara perkiraan atau melalui keputusan hakim.
- c. *Al-irs*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat.
- d. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.¹¹

Apabila ditinjau dari segi pengertiannya, Pasal 171 huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Sedangkan pewaris menurut Pasal 171 huruf b adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan berdasarkan

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 3.

putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹²

2. Sebab-Sebab Waris

Sebab-sebab seseorang menerima warisan ada tiga yaitu :

a. Adanya Hubungan Darah

Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam kewarisan dari segi kekuatan fisik, tetapi semata-mata karena hubungan darah. Hubungan darah merupakan sebab utama dalam memperoleh hak mewarisi yang terkuat. Karena hubungan darah termasuk unsur kausalita seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Hubungan darah ini menentukan adanya hubungan kekerabatan (*al-qarabah*) antara seorang pewaris dengan ahli warisnya.¹³

Secara pasti tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun sunah tentang struktur kekerabatan menurut hukum Islam. Namun demikian dari Surah an-Nisa ayat 7, 11 dan 12 akan menentukan kesimpulan logis tentang susunan kekerabatan dalam Islam. Keberadaan ayat ini kemudian diterjemahkan dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut :

¹² Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 81.

¹³ Idris Dhakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta; Pustaka Wijaya, 1995), hlm. 42.

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- 2) Golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek.¹⁴

Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa garis hubungan kekerabatan jika kebawah yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dan kalau tidak ada anak-anak, maka cucu menggantikan anak-anak. Ke atas yaitu ayah, ibu, bila ayah sudah tidak ada, maka kakek menggantikan ayah, bila ibu sudah tidak ada, maka nenek menggantikan ibu. Ke samping yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan baik melalui ayah atau melalui ibu atau melalui ayah dan ibu.

b. Adanya Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yang sah antar suami dan istri telah membuka kesempatan untuk saling mewarisi harta jika salah satu dari keduanya meninggal dunia. Masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan saling membantu dan pikul memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu, adalah bijaksana sekali jika Islam memberikan

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 156.

bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya jika suami atau istri meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka.¹⁵

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada dua syarat yaitu perkawinan itu sah menurut syariat Islam dan perkawinannya masih utuh.¹⁶

c. Memerdekakan Budak

Hubungan sebab memerdekakan budak (*wala'*) adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun diantara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan *wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Dengan demikian pemilik budak tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap bertindak, menjadi cakap bertindak untuk mengurus, memiliki dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri.

Oleh karena itu, Rasulullah memberikan hak *wala'* kepada yang memerdekakannya sesuai dengan hadis beliau yang berbunyi:

فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

Artinya : “hak *wala'* hanya milik yang memerdekakannya” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁷

¹⁵ Ali Imran Sinaga, *Fiqih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasa* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 42.

¹⁶ Fatchur Rahman *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma'arif, 1971), hlm. 114.

¹⁷ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 74.

3. Penghalang Waris

a. Penghalang Waris Menurut Fiqh Mawaris

Penghalang dalam bahasa Arab disebut *hajib* yang berarti mencegah, menutup dan menghalangi.¹⁸ Halangan untuk menerima warisan disebut juga *mawani' al-irs* yang berarti tindakan atau hal-hal yang menggugurnya hak seseorang ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada sesuatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapat harta warisan.

Sebab-sebab yang menjadi penghalang waris yang disepakati ulama ada 3 yaitu pembunuhan, perbudakan dan berlainan agama.¹⁹

1) Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarrist* menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan jumhur ulama. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga dengan motif memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapat warisan.²⁰ Dasar hukum yang

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.*, hlm. 171.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 23.

²⁰ Muhammad Ali Ash-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunah* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005), hlm. 53.

melarang si pembunuh mewarisi harta peninggalan pewaris adalah sabda Rasulullah SAW diantaranya :

قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان له والده أو ولده من قتل
فليس لقاتل ميراث (رواه أحمد)

Artinya: “Barangsiapa membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun sikorban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya dan jika sikorban itu mempunyai bapak atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi bagi pembunuhnya” (HR. Imam Ahmad)²¹

Dari pemahaman hadis nabi tersebut lahirlah ungkapan sangat mansyur dikalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan kaidah yaitu :

من أستعجل الشيء قبل أوانه و لم يكن لمصلحة في ثبوته عوقب بحر ما نه

Artinya: “Barangsiapa yang berusaha menyegerakan sesuatu yang belum waktunya, dan tidak untuk kemaslahatan terhadap kekalnya sesuatu itu, akan menerima akibat tidak mendapatkan sesuatu itu.”²²

Hadis di atas cukup kuat sehingga dapat menjadi dalil yang dapat dijadikan hujjah. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang bisa menghalangi waris. Perbedaan pendapat tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan tolak ukur yang dipakai:

²¹ Asy-Shan’any, *Subulussalam Syarh Bulughul’ Mahram, Juz III* (Mesir: Syirkah Al-Maktabah Musthafa Babil Halaby, 1958), hlm. 101.

²² Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh : Al Qawa’idul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 91.

- a) Tolak ukur adanya *qisash* dan *kaffarah* dipakai oleh Hanafiyah dan Hanabilah

Berdasarkan tolak ukur tersebut, hanya pembunuhan yang dijatuhi sanksi *qisash* atau *kaffarah* saja yang dianggap sebagai penghalang menerima warisan, yakni pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atau direncanakan, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena semata-mata keliru. Sementara pembunuhan yang tidak terkena *qisash* atau *kaffarah* yaitu pembunuhan karena ada alasan yang bisa diterima secara syar'i tidak dianggap sebagai penghalang hak mewarisi. Misalnya pembunuhan oleh algojo hukuman mati.

- b) Tolak ukur motivasi keji sang pelaku dipakai oleh Malikiyah

Berpijak pada tolak ukur tersebut, pembunuhan yang bisa menjadi penghalang waris adalah pembunuhan yang dilakukan atas dasar motivasi untuk menyakiti ataupun mengilangkan nyawa seseorang. Motivasi ini hanya terdapat pada tindakan pembunuhan secara sengaja ataupun direncanakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.²³

²³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010), hlm. 152.

- c) Tolak ukur efek tindakan, yakni hilangnya nyawa orang lain dipakai oleh Syafiiyyah.

Mengacu pada tolak ukur tersebut, semua tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, baik secara sengaja atau tidak, baik yang dilakukan karena alasan syar'i ataupun tidak, tetap dianggap sebagai penghalang hak menerima warisan.²⁴ Dasar hukum yang digunakan adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i :

ليس للقاتل الميراث ثيي (رواه النسائي)

Artinya: “Tidak ada hak bagi pembunuh mewarisi sedikit pun”
(HR. An-Nasa'i)²⁵

Selain itu diperkuat lagi bahwa tindakan makar pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan perwalian. Dimana justru perwalian itu sendiri menjadi dasar saling mewarisi.

2) Perbudakan

Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak karena itu dia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun. Budak menjadi penghalang mewarisi karena status dirinya

²⁴ *Ibid.*, hlm.153.

²⁵ Asy-Shan'any, *Op.Cit.*, hlm. 25.

yang dipandang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum demikian kesepakatan mayoritas ulama. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah an-Nahl: 75.²⁶

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ...

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...dst.”²⁷

3) Berbeda Agama

Berbeda agama maksudnya berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan.²⁸ Seseorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang kafir dan sebaliknya meskipun ada hubungan kekerabatan atau perkawinan. Dasar hukumnya sesuai hadis nabi yang antara lain:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim tidak berhak memberikan harta warisannya kepada orang kafir, demikian pula seorang kafir tidak diperkenankan memberikan harta warisannya kepada seorang muslim”²⁹

²⁶ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 76.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013), hlm. 275.

²⁸ Fatur Rachman, *Op.Cit.*, hlm. 45.

²⁹ Abdul Syukur Rahimy, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid III-IV* (Jakarta: Widjaya, 1986), hlm. 194.

Menurut jumbuh ulama fiqh, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang muslim, sedang orang yang akan menerima waris tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan. Apabila pembunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah dengan perbedaaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang nonmuslim.³⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H 26-29 Juli 2005 menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama bahwa “hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim), pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.³¹

b. Penghalang Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah ditetapkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, sebagai suatu kumpulan pendapat-pendapat

³⁰ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 29.

³¹ Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 485.

dalam masalah fiqh yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia, yang diwujudkan dengan bentuk kitab hukum dengan bahasa undang-undang.³²

Diantara hukum yang diatur dalam KHI adalah tentang hukum kewarisan. Ketentuan ini diatur dalam buku II KHI khusus yang berhubungan dengan penghalang kewarisan, seakan-akan KHI mempunyai aturan yang sedikit berbeda dengan ketentuan penghalang kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

Ketentuan tentang halangan mendapatkan warisan pada KHI ternyata cukup tersebar di beberapa pasal seperti pada Pasal 171 item b dan c :

- (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- (c) Ahli waris adalah orang yang ada pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Demikian juga ditegaskan dalam Pasal 172 KHI :

“Ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi

³² Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 12.

yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.³³

Apabila dicermati menurut pasal di atas bahwa antar pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan fiqh, bahwa tidak boleh saling mewarisi antara orang yang berbeda kepercayaan (agama).

Dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa :

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁴

Rumusan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut cukup lengkap dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam

³³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 156.

³⁴ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 156.

terminologi fiqh. Seperti pembunuhan sengaja (*al'amd*) dan mirip sengaja (*syibhul amd*). Adapun huruf b merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasarnya karena memfitnah adalah perbuatan yang resikonya lebih berat daripada membunuh (QS. al-Baqarah ayat 191).³⁵

Dari penjelasan pasal di atas telah jelas disebutkan bahwa yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris, ialah pengaduan yang telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman lebih berat.

1) Pembunuhan

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut nyawa).³⁶ Dalam arti istilah pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 56.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 397.

api atau senjata tajam. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan bahan peledak seperti bom dan sebagainya.³⁷

Dijadikannya pembunuhan sebagai penghalang mendapatkan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan fiqh dan para ulama sepakat bahwa pembunuhan merupakan penghalang waris. Mereka berlandaskan sabda nabi Muhammad SAW :

ليس للقاتل الميراث ثيي (رواه النسائي)

Artinya: “Tidak ada hak bagi pembunuh mewarisi sedikit pun” (HR. An-Nasa’i)³⁸

Kesepakatan ulama tersebut berpijak kepada argumentasi bahwa sang ahli waris telah menempuh cara kekerasan yang keji terhadap orang yang akan mewariskan harta kepadanya dengan motif untuk memudahkan atau mempercepat bagi pihak yang membunuh untuk mendapatkan warisan. Akibatnya, dia patut diberi sanksi kehilangan hak untuk mendapatkan harta tersebut.

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini yang perlu kiranya dipertimbangkan. Banyak cara ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, seperti menggunakan racun misalnya. Dalam kasus ini, tentu tidak mudah

³⁷ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010), hlm. 204.

³⁸ Asy-shan’any, *Loc. Cit*

menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh Karena itu, hakim berperan dalam menentukan jenis pembunuhan yang berakibat menjadi penghalang mewarisi atau tidak.³⁹

2) Percobaan Pembunuhan

Pada umumnya kata percobaan berarti menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati.

Istilah “mencoba” membunuh ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu *poging* (percobaan melakukan kejahatan), pengertian ini jelas terlihat dari maksud Pasal 53 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Percobaan melakukan pembunuhan dapat dipidana, apabila maksud melakukan kejahatan itu sudah nyata dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu, dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendak sendiri.⁴⁰

Dengan menghubungkan pengertian percobaan yang ada pada Pasal 53 KUHP tersebut kepada membunuh sehingga menjadi kalimat mencoba membunuh sebagai penghalang mewarisi yang dimaksud oleh Pasal 173 KHI tersebut, maksudnya yaitu ahli waris

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op.Cit.*, hlm. 28.

⁴⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 68-69.

bermaksud ingin membunuh pewarisnya tapi tidak sampai kepada meninggal. Menyikapi persoalan ini, menurut sebagian ulama yang ada di Kota Medan⁴¹ mengatakan bahwa percobaan pembunuhan masih dikategorikan mendapat warisan asalkan dimaafkan oleh orang yang mau dibunuh, karena baru rencana, belum terjadi dan bisa saja orang tersebut menyesal atas rencananya itu. Pernyataan yang sama disampaikan oleh Abdul Halim, hakim Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, menurut beliau bahwa pencantuman percobaan pembunuhan dalam Pasal 173 KHI di atas hanya untuk mencegah semakin maraknya kejahatan yang dilakukan ahli waris kepada pewarisnya.⁴²

3) Penganiayaan Berat

Dalam hal ini akan dibahas pada subbab tersendiri.

4) Memfitnah

Memfitnah berasal dari kata fitnah berarti perkataan yang dimaksud menjelekkan nama orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).⁴³ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Dahlan mengatakan fitnah menurut bahasa adalah kekacauan, ujian dan siksaan dengan arti luas, antara lain:

⁴¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam di Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm. 184.

⁴² *Ibid.*, hlm. 73.

⁴³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 125.

- a) Suatu tekanan dan penindasan, dinamakan fitnah karena menjadi ujian bagi keteguhan atas tekanan dan penindasan itu.
- b) Suatu hukuman yang ditimpakan Allah SWT karena melakukan kesalahan dan pelanggaran dinamakan fitnah karena hukuman itu merupakan ujian apakah itu membuat jera atau tidak.
- c) Suatu pemberian Allah SWT yang berupa keburukan, kebaikan, senang, susah, untung, rugi kalah dan menang dan seterusnya. Itu dinamakan fitnah karena menjadi ujian apakah nikmat yang diberikan Allah SWT membuat kita bersyukur atau kesusahan yang ada pada kita membuat kita bersabar.⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam mencantumkan fitnah sebagai penghalang waris sebagaimana dalam Pasal 173 poin b KHI ini dipahami masih tetap mengemban ide syari'at, dimana memfitnah dikomparasikan dengan membunuh seperti firman Allah dalam QS: al-Baqarah ayat 191:

... وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ وَلَا الْقَتْلِ ...

Artinya: "...dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan...dst."

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 379.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa fitnah menyebabkan kekecauan.⁴⁵ Dalam ayat lain juga dijelaskankan dampak dari fitnah seperti dalam ayat QS: al-Baqarah: 217.

...وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ...

Artinya:...dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh...dst.⁴⁶

Dalam ayat ini fitnah diartikan penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan muslimin. Melihat redaksi dua ayat al-Qur'an tersebut dapat disimpulkan bahwa fitnah di posisikan sebagai salah satu dosa besar. Dampak fitnah sangat berat bahkan lebih besar dari pembunuhan. Jadi pelaku fitnah pantas dihukum tidak mewarisi.

Selanjutnya Andi Rusydiana sebagai hakim Pengadilan Tinggi Agama dan Chairul seorang hakim Pengadilan Agama Gowa, menerangkan bahwa terkait fitnah sudah disepakati bahwa yang memfitnah tidak dapat mewarisi. Hanya saja, proses pembuktian adanya fitnah itu masih menjadi kesulitan, karena seringkali

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013), hlm. 31.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013), hlm. 34.

pernyataan adanya fitnah belum didukung dengan keputusan hukum yang tetap dan hanya subjektif dan perasaan *like and dislike* saja.⁴⁷

D. Penganiayaan Berat

1. Pengertian Penganiayaan Berat

Dalam Kompilasi Hukum Islam kata penganiayaan berat terdapat dalam dua bagian yaitu terdapat di dalam bab XVI Pasal 116 huruf d tentang putusannya perkawinan dan dalam Pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dimana salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain. Namun Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan suatu pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat itu.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “penganiayaan” berasal dari kata “aniaya” yang mempunyai arti perbuatan yang bengis, menyakiti, menyiksa atau menindas. Lalu pada kata aniaya tersebut mendapat awalan dan akhiran “pe-an” sehingga menjadi penganiayaan yang berarti perlakukan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan lain sebagainya). Sedangkan kata berat bila dikaitkan dengan luka mempunyai pengertian parah.⁴⁸

⁴⁷ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Kalangan Ummat Islam di Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 99.

⁴⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Untuk Pelajar* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 23.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan penganiayaan berat adalah suatu perbuatan atau delik sengaja untuk mengakibatkan kesakitan atau luka parah pada orang lain, perbuatan yang mana tidak sampai menimbulkan kematian.

Dalam hal kewarisan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan dari si pewaris karena ahli waris telah melakukan penganiayaan berat yang dapat berakibat si pewaris hilang nyawanya. Kalau pun tidak meninggal dunia maka akan menyebabkan cacat badan seumur hidup dan lambat laun dapat menyebabkan kematiannya. Oleh karena itu di dalam Kompilasi Hukum Islam telah dirumuskan penghalang seseorang mendapatkan warisan termasuk menganiaya berat pewaris. Namun Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, tidak dicabutnya hak seseorang karena penganiayaan berat meskipun penganiayaan berat merupakan kejahatan namun tidak dapat hak pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberi maaf.⁴⁹

2. Penganiayaan Berat Sebagai Tidak Pidana Dalam Hukum Islam

Di dalam hukum pidana Islam delik atau kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵⁰ Jarimah ditinjau dari hukumnya dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2004), hlm. 311.

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 1.

- a. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang macam dengan hukum had, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' tidak boleh ditambah atau dikurangi dan ia menjadi hak Allah.
- b. *Jarimah qisash-diyat* adalah *jarimah* yang dijatuhi hukuman sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan yang dilakukan seseorang atau dengan membayar denda sebagai penebus kejahatannya.
- c. *Jarimah ta'zir* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* ialah yang diancam dengan hukuman pengajaran.⁵¹

Dari ketiga *jarimah* di atas, perbuatan penganiayaan sering pula diterjemahkan dengan pelukaan atau pencederaan termasuk di dalam *jarimah qisash* dan *diyat*. Tindakan penganiayaan itu bisa melukai, menghilangkan anggota badan merusak kemampuan telinga untuk mendengar dan lainnya.

Di dalam buku Hukum Pidana Islam Ahmad Warsi Muslich menyebutkan bahwa hukuman untuk penganiayaan berat dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu :

- a. Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan dengan sengaja.
- b. Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan yang menyerupai sengaja.
- c. Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan karena kesalahan.

Ditinjau dari segi objek dan sasarannya, tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi lima macam yaitu :

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 8.

- a. *Ibanah* yaitu memotong anggota tubuh yang tampak, seperti memotong tangan, kaki, jari-jari, kuku, hidung, lidah, telinga, bibir, memotong pinggiran kelopak mata, menanggalkan dan memecahkan gigi, memotong rambut kepala, jenggot, dua alis dan kumis.
- b. *Idzhab ma'al athraf* yaitu menghilangkan fungsi anggota badan seperti menghilangkan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, alat bicara, alat berjalan dan sejenisnya termasuk juga menghilangkan akal.
- c. *As-shajaj* yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka. Pencederaan ini ada beberapa macam-macam :
- 1) *Harishah* (Mencakar, mengoyak, merobek). Pencederaan yang merobek daging tanpa mengeluarkan darah, pencederaan yang mencakar daging.
 - 2) *Dami'ah* (meneteskan air mata, basah). Pencederaan menampakkan darah seukuran air mata, namun tidak sampai mengalir.
 - 3) *Damiyah* (berdarah). Pencederaan yang mengalirkan darah.
 - 4) *Badhi'ah* (memecahkan, memotong). Pencederaan yang memotong kulit, dalam pencederaan ini terdapat kewajiban membayar dua unta.
 - 5) *Mudhihah* (menampakkan). Pencederaan yang menampakkan tulang hingga benar-benar terlihat dan keluar, dll.⁵²

⁵² Ahmad Al-Mursi Husain Jaubar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 64-65.

d. *Jarrah* yaitu pelukaan selain wajah dan kepala. *Al-jarrah* ada dua macam yaitu :

- 1) *Jaifah* yaitu cedera yang sampai kebagian perut dan tempat-tempat dimana luka menebus kebagian dalam tubuh yaitu dada, punggung, perut, dua lambung dan anus. Pencederaan ini tidak terdapat pada dua tangan, dua kaki, leher dan tenggorokan karena semua cedera dibagian ini tidak menebus kebagian dalam tubuh.
- 2) *Gahiru jaifah* yaitu pencederaan yang mengenai daerah selain yang disebutkan sebelumnya.

e. Pelukaan yang tidak masuk kedalam salah satu dari empat macam sebelumnya tersebut.⁵³

Penganiayaan berat merupakan suatu bentuk atau tindakan pidana yang sangat berbahaya. Bagimanapun luka berat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut menyebabkan kondisi korban dalam keadaan luka parah.

3. Penganiayaan Berat Sebagai Tindak Pidana Dalam KUHP

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu sendiri. Menurut yuriprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak seperti menderita, rasa sakit (pilu) atau luka. Menurut Pasal 351 ayat 4 KUHP pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Dalam hukum pidana positif, penganiayaan diartikan sebagai suatu

⁵³ *Ibid.*, hlm. 67.

perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, rusak kesehatan dan luka.

- a. Perasaan tidak enak : misalnya mendorong orang ke kali sehingga basah.
- b. Rasa sakit : misalnya mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya.
- c. Luka : misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dsb.
- d. Merusak kesehatan : misalnya orang yang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela sehingga mereka masuk angin.

Dalam KUHP tentang penganiayaan dijelaskan tindak penganiayaan menjadi 4 macam yaitu :

- a. Penganiayaan biasa yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian. (Pasal 351)
- b. Penganiayaan ringan yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian. (Pasal 352)
- c. Penganiayaan berencana yaitu penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dan kematian. (Pasal 353)
- d. Penganiayaan berat yaitu penganiayaan yang menyebabkan korban luka berat dan kematian. (Pasal 354)⁵⁴

Pasal mengenai penganiayaan berat tercantum dalam KUHP Bab XX
Pasal 354 ayat 1 yang berbunyi :

⁵⁴ R. Soesilo, *Loc.Cit*

Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena melakukan penganiayaan berat. Dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun.⁵⁵

Yang dinamakan “penganiayaan berat” supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat pelaku harus ditujukan pada “melukai berat” artinya “luka berat” harus benar dimaksud oleh si pembuat, apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk “penganiayaan biasa yang berakibat luka berat”.⁵⁶

Kemudian apa yang dimaksud dengan luka berat dan luka parah, Pasal 90 KUHP memberi keterangan bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu: Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (romping), lumpuh, berubah (akal) lebih empat minggu lamanya, mengugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Dengan berdasarkan pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah antara lain:

- a. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan maut. Jadi luka atau sakit bagaimana

⁵⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet 22* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Pasal 354, hlm. 126.

⁵⁶ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 246.

- besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib atau dokter yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat.
- b. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau hanya berat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya, hal itu tidak termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongnya, sehingga tidak dapat menyanyi lagi selamanya itu termasuk luka berat.
 - c. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, lidah dan rasa sakit.
 - d. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan badan.
 - e. Berubah pikiran lebih dari 4 minggu, pikiran bisa terganggu, kacau, tidak berpikir secara normal.
 - f. Menggugurkan atau membunuh bakal anak dalam kandungan.⁵⁷

Kejadian-kejadian tersebut harus ditinjau sendiri oleh hakim dan dengan mendengarkan keterangan ahli (dokter) yang dalam prakteknya disebut dengan *Visum Et repertum*.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 98-99.

BAB III

METODE PENULISAN

Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan langkah-langkah penulisan yang dapat menjadikan penulisan lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu :

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulisan yang dilakukan berlokasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Jl. H. T. Rizal Nurdin, Km. 07 Desa Salambue Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 20-31 Agustus 2018 dan penulis kembali melakukan penelitian pada tanggal 06-10 September 2018.

B. Jenis Penelitian

Jenis penulisan ini adalah penulisan dengan bentuk studi lapangan atau *field research* yang bersifat kualitatif. Penulisan kualitatif adalah penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Jenis penulisan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penulisan kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penulisan melalui cara-cara berpikir formal dan argumentative.²

C. Informan Penulisan

Informan yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah hakim di Pengadilan Agama kota Padangsidimpuan yang berjumlah 6 orang, dapat dilihat pada table berikut ini :

Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

No	Nama Pegawai	Pendidikan terakhir	Jabatan	Alamat
1	Drs. Abd. Halim Zailani	Sarjana Syariah	Hakim Ketua	Jl. H. T. Rizal Nurdin, Km. 07
2	Drs. H. Haspan Pulungan, S.H	Sarjana Syariah	Hakim	Desa Salambue

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.

3	Sahril, S.H.I., M.H	Pascasarjana	Hakim	Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan.
4	Rojudin, S.Ag, M.Ag	Pascasarjana	Hakim	
5	Bainar, S.Ag., M.Ag	Pascasarjana	Hakim	
6	Tris Widodo, S.H, M.H	Pascasarjana	Hakim Mediator dan Advokat	Padangsidempuan

Dari tabel di atas diketahui bahwa hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan terdiri dari 5 (lima) orang, terdiri dari ketua, wakil ketua, dan hakim anggota sedangkan satu orang lagi sebagai hakim mediator sekaligus advokat. Para hakim ini akan dimaksudkan sebagai *key* (kunci) informasi, yang benar-benar memiliki informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penulisan.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini yaitu :

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer untuk penulisan ini adalah hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

2. Sumber data sekunder. Data sekunder dalam penulisan hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari perpustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penulisan yang sering disebut sebagai bahan hukum.³

Bahan hukum terbagi tiga macam, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari al-Qur'an, hadis, Kompilasi hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, majalah yang berkaitan dengan penganiayaan berat.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedi hukum.

E. Instrumen Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan. Wawancara yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara mendalam bersifat terstruktur.⁴ Dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*

³ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

(panduan wawancara). Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara kepada mereka yang terlibat dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam kendati tidak keseluruhannya tetapi mewakili para perumus KHI dan mereka yang benar-benar memahami KHI.

b. Studi Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun *record* yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penulis.⁵ Pada bagian ini penulis akan mengumpulkan data-data yang sifatnya literature seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan yang mengkaji dan membahas penganiayaan berat.

F. Pengolahan dan Teknik Analisis Data

1. Pengelohan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengelohan data atau reduksi data, dalam tahap ini penulis akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini penulis memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data dapat terlihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini penulis akan menguraikan data secara sistematis.

⁵ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 216.

- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

2. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk metode deskriptif kualitatif. Data hasil penulisan serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Bentuk penulisan yang dilakukan adalah narasi deskriptif kemudian dari hasil analisis data diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Tahun 2011 ini adalah tonggak baru sejarah peradilan di Kota Padangsidempuan, karena sesuai KEPPRES Nomor 3 Tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Dengan demikian maka wilayah Kota Padangsidempuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mempunyai visi yaitu : “Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan Agama yang agung.”

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Agama.
- b. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
- c. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai motto sebagai berikut “*Kami Ikhlas Melayani Anda*”.

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara *voluntair*.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

a. Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah :

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- 2) Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk dibidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

b. Fungsi Pengadilan :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat strukturan dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 3 Tahun 2006).

c. Yuridiksi Pengadilan

- 1) Batas Kota Padangsidempuan
 - a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2) Letak geografis Kota Padangsidempuan
 - a) $01^{\circ}08' 07''$ - $01^{\circ}28' 19''$ Lintang Utara
 - b) $99^{\circ}13' 53''$ - $99^{\circ}21' 31''$ Bujur Timur

Kota Padangsidempuan berada pada 260 1.100 m di atas permukaan laut dengan luas wilayahnya adalah 114,65 Km² dan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan, jadi semua wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten tersebut, wilayah ini terbagi atas 6 Kecamatan dan 79 Kelurahan/Desa. Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
- 2) Kecamatan Padangsidempuan Utara.
- 3) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

- 4) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
- 5) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.
- 6) Kecamatan Padangsidempuan Angkola julu.

4. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pengadilan Agama melaksanakan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Jadi untuk perkara ekonomi syari'ah, menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Agama. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (lihat Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

Dasar hukum :

- a) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Jenis Perkara Kewenangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

- a) Perkawinan
 - 1) Izin Poligami
 - 2) Pencegahan Perkawinan
 - 3) Penolakan Perkawinan oleh PPN
 - 4) Pembatalan Perkawinan
 - 5) Kelalaian Atas Kewajiban Suami atau Istri
 - 6) Cerai Talak
 - 7) Cerai Gugat
 - 8) Harta Bersama
 - 9) Pengasuhan Anak
 - 10) Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu
 - 11) Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami
 - 12) Pengesahan Anak
 - 13) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

- 14) Perwalian
 - 15) Pencabutan Kekuasaan Perwalian
 - 16) Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan
 - 17) Ganti Rugi Terhadap Wali
 - 18) Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak
 - 19) Penolakan Kawin Campur
 - 20) Izin Kawin
 - 21) Dispensasi Kawin
 - 22) Isbat Nikah
 - 23) Wali Adhol
- b) Kewarisan
 - c) Wasiat
 - d) Hibah
 - e) Wakaf
 - f) Shodaqoh
 - g) Ekonomi Syariah
 - 1) Bank Syariah
 - 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
 - 3) Asuransi Syari'ah
 - 4) Reasuransi Syari'ah
 - 5) Reksa Dana Syari'ah
 - 6) Obligasi Syari'ah

- 7) Sekuritas Syari'ah
- 8) Pembiayaan Syari'ah
- 9) Pegadaian Syari'ah
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
- 11) Bisnis Syari'ah.

B. Pandangan Para Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Terhadap Pencantuman Penganiayaan Berat Dalam Pasal 173 KHI

1. Latar Belakang Perumusan Kompilasi Hukum Islam

Setelah Indonesia merdeka dalam perkembangan hukum Islam, ditetapkan 13 kitab fiqh sebagai referensi hukum materiil di Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan diberbagai kitab yang berbeda-beda.

Ternyata penetapan kitab-kitab fiqh tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di Pengadilan Agama muncul persoalan yang krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persolan sama yang dihadapi. Artinya lain hakim lain pula pendapat dan putusannya tentang hal atau kasus yang sama, dari sini akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang sama. Apabila hakim yang menerima dan

memutus perkara kebetulan gandrung dan berlatar belakang pengikut mazhab Hambali, dalih dan dasar pertimbangan hukum yang diterapkan sangat diwarnai oleh paham Hambali, begitu juga sebaliknya jika hakim yang mengadili berlatar belakang mazhab Syafi'i putusan yang akan dijatuhkan akan mempergunakan doktrin imam Syafi'i. Para hakim yang kokoh berlatar belakang pada mazhab tertentu akan bersikap otoriter dan tidak mau beranjak sedikitpun dari pendapat imam mazhab yang dianutnya.¹

Situasi hukum Islam seperti inilah makanya, Bustanul Arifin memberikan gagasan perlunya membuat kompilasi hukum Indonesia. Gagasan ini didasarkan untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum selain itu disebabkan ketidak seragaman dalam menjalankan syariat.

Gagasan ini disepakati dan dibentuklah tim pelaksana proyek dengan surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/ KMA/ 1985 dan Nomor 25/1985 tanggal 21 Maret 1985. Dalam tim Bustanul Arifin dipercayai menjadi pimpinan umum dengan anggota tim meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota tim dengan ulama-ulama dan cendikiawan yang terlibat maka terumuslah Kompilasi Hukum Islam yang ditindak lanjuti dengan

¹ Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 123-124.

keluarnya Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan dan buku III tentang perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 dan pengaturan lebih lanjut termuat Surat Edaran direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Tanggal 25 Juli Tahun 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.²

Buku II KHI tentang kewarisan tergolong cukup singkat dibandingkan buku I tentang perkawinan karena hanya terdiri dari 44 Pasal. Namun terlepas dari itu dalam buku II ini juga cukup banyak terobosan baru terkait hukum kewarisan untuk mengimbangi kemajuan zaman dengan segala kecanggihan teknologinya.³

Salah satunya Pasal 173 tentang penghalang waris, menurut Bapak Rojudin, S.Ag, M.Ag, pencantuman pasal ini disesuaikan dengan kultur dan budaya di Indonesia dan dengan melihat akibat pesatnya perkembangan teknologi, alat-alat canggih yang menunjang kedokteran mulai bermunculan. Hal-hal tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan dalam tindakan

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 57.

³ Haspan Pulungan, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 24 Agustus 2018.

penyelamatan korban dan memberikan peluang besar untuk kesembuhan korban.

Berdasarkan kenyataan itulah muncul istilah-istilah baru dalam KHI seperti percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah. Istilah percobaan ini muncul karena perbuSatan yang sudah direncanakan sejak awal oleh pelaku namun gagal akibat suatu hal yang menyebabkan niatnya untuk membunuh tidak terlaksana dengan sempurna seperti halnya percobaan pembunuhan penganiayaan berat juga tindakan kejahatan yang sengaja dilakukan namun tidak berakibat dengan kematian korban.⁴

Bapak Sahril, S.HI, M,H menjelaskan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam landasan perumusannya menggunakan dasar hukum al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yaitu QS: al-Baqarah ayat 191:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ.....^٥

Artinya: dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan...⁵

Hadist nabi SAW :

ليس للقاتل الميراث ثيي (رواه النسائي)

Artinya: “Tidak ada hak bagi pembunuh mewarisi sedikit pun” (HR. An-Nasa’i)⁶

⁴ Rojudin, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 06 September 2018.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013), hlm. 31.

⁶ Asy-shan'any, *Subulussalam Syarh Bulughul' Mahram, Juz III* (Mesir: Syirkah Al-Maktabah Musthafa Babil Halaby, 1958), hlm. 25.

Dan Pasal 173 sebagai pasal penghalang waris bukan hal yang baru karena sebenarnya pasal ini sudah lebih dulu ada dalam Hukum Perdata sebagaimana terdapat dalam Pasal 838 dinyatakan bahwa:⁷

Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan adalah :

- (1) Mereka yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- (2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat.
- (3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- (4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.
- (5) Mereka yang menolak untuk menjadi ahli waris.⁸

Kemudian lebih lanjut Ibu Binar S.Ag, M.Ag mengatakan dengan adanya Pasal 173 diharapkan akan ada keseragaman dalam membuat putusan dalam perkara kewarisan terutama tentang penghalang waris dan dapat

⁷ Sahril, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 07 September 2018.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 267.

mencegah semakin maraknya perbuatan kejahatan berupa percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat yang dilakukan ahli waris kepada pewaris dengan tujuan untuk mempercepat mendapatkan harta warisan.⁹

2. Pandangan Para Hakim Terhadap Pencantuman Penganiayaan Berat Dalam Pasal 173 KHI

KHI dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan bentuk kodifikasi hukum di Indonesia yang sebagiannya terdapat hukum kewarisan. Kehadirannya secara nyata merefleksikan dinamika perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam, terutama dengan munculnya beberapa aturan yang baru yang tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh, diantara aturan baru tersebut sebagaimana pada Pasal 173 yang mengatur tentang faktor-faktor penghalang mewarisi menyatakan bahwa:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁰

⁹ Binar, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 10 September 2018.

¹⁰ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 156.

Pandangan Bapak Sahril, S.HI, M.H, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagaimana telah ditentukan aturannya dalam kitab-kitab fiqh, yaitu pembunuhan merupakan salah satu faktor penghalang kewarisan. Namun sebagian besar lainnya merupakan ketentuan baru yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Ketentuan-ketentuan baru itu adalah percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan sehingga diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Kemudian menurut Bapak Sahril perbedaan antara KHI dengan fiqh klasik disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Ketika permasalahan-permasalahan yang timbul di Indonesia mungkin berbeda dengan negara lain.¹¹ Kemudian Bapak Abd. Halim Zailani mengatakan dari segi mazhab yang dianut bangsa Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'i, ada juga sebagian yang bermazhab Maliki, Hambali dan Hanafi. Maka dalam penerapan hukumnya pun berbeda sesuai dengan mazhab masing-masing. Oleh karena itu pemerintah berwenang tentang masalah ini, mencoba mencari solusinya. Kemudian dirumuskanlah KHI yang sesuai dengan konteks yang berkembang dan sesuai dengan masyarakat di Indonesia.¹²

¹¹ Sahril, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 07 September 2018.

¹² Abd. Halim Zailani, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 27 Agustus 2018.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud penganiayaan berat. Menurut Bapak Tris Widodo, S.H, M.H jika dicermati dengan seksama redaksi pasal penghalang kewarisan yaitu “seseorang terhalang menjadi ahil waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap....” maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan berat yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP tentang penganiayaan dibahas dalam Pasal 352 yang mana penganiayaan berat berarti yang tindakan yang menyebabkan seseorang cacat seumur hidup atau dimungkinkan akan meninggal.¹³

Kemudian Bapak Sahril, S.HI, M.H juga mengatakan dalam ajaran Islam menghendaki adanya hubungan baik dan harmonisasi antara pewaris dan ahli waris. Sebagaimana dalam al-Qur’an Surah an-Isra’ ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya: dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam

¹³ Tris Widodo, Hakim Mediator dan Advokat di Padangsidimpuan, wawancara di Kantor Advokat Padangsidimpuan, tanggal 29 Agustus 2018.

pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.¹⁴

Berdasarkan surah di atas, mengucapkan kata “Ah” kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu seperti menganiaya berat.¹⁵

Oleh karena itu, lebih lanjut Bapak Tris Widodo, S.H, M.H mengatakan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan berat tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang menjadi korbannya karena dinilai telah durhaka kepada orang tuanya yang mana seharusnya ahli waris yang sudah mutlak mendapatkan harta warisan harusnya merawat orang tuanya bukan malah menganiayanya. Ketentuan pasal ini hanya berlaku bagi anak yang menganiaya berat ayahnya karena pada umumnya yang mewariskan harta adalah seorang ayah kepada anaknya dan seorang anak sendiri tidak memiliki harta bahkan masih di tanggung orang tuanya. Untuk itu seorang anak nekad menganiaya ayahnya untuk mempercepat mendapat harta. Tindakan penganiayaan seperti ini harus terbukti bersalah oleh Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) dan dilaporkan ke pihak yang berwajib kemudian

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013),, hlm. 284.

¹⁵ Sahril, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 07 September 2018.

diproses di pengadilan dan terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 173 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁶

Berbeda halnya dengan pendapat Bapak Tris Widodo, S.H, M.H para hakim di Pengadilan Agama memahami redaksi Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa pasal ini ditujukan untuk semua ahli waris bukan hanya untuk ayah dan anak.

Menurut Bapak Drs. Abd. Halim Zailani mengatakan lebih dari itu juga tindakan penganiayaan berat menjadi penghalang waris harus memenuhi unsur sebagai tindak pidana dan harus juga membuktikan bahwa pelaku terbukti mempunyai itikad dan motif untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak. Yang dengan menganiaya berat pewaris akan mempercepat untuk mendapat warisan. Selain itu tindakan penganiayaan adalah perbuatan zalim dan dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-A'raf ayat 33:¹⁷

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ ۖ سُلْطَنًا ۖ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan

¹⁶ Tris Widodo, Hakim Mediator dan Advokat di Padangsidempuan, wawancara di Kantor Advokat Padangsidempuan, tanggal 29 Agustus 2018.

¹⁷ Abd. Halim Zailani, Hakim Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 27 Agustus 2018.

(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”¹⁸

Kemudian menurut Bapak Rojudin S.Ag, M.Ag dasar dicituskannya Pasal 173 terutama tentang penganiayaan berat yang menyebabkan terhalang mendapat warisan merupakan ijtihad. Dengan melihat banyaknya persoalan-persoalan masa kini yang muncul yang tidak dijelaskan di dalam al-Quran dan sunah maka untuk menjawabnya memerlukan sarana ijtihad agar Islam benar-benar *shalihun li kullii zaman wa makan*. Dan sebagai pengembangan hukum Islam dalam era modernisasi dan globalisasi.

Kemudian terkait dengan dasar hukum dijadikannya penganiayaan berat ditetapkan penghalang kewarisan oleh Kompilasi Hukum Islam bisa ditinjau dari dua aspek yaitu¹⁹:

a. Aspek Normatif

Dalam aspek normative menggunakan dua metode yaitu :

1) *Qiyash*

Metode ini mempunyai empat unsur yang harus dipenuhi yaitu *ashal*, hukum *ashal*, *furu* dan *illat*. Pembunuhan dijadikan sebagai *ashal*, hukum *ashalnya* adalah terhalang mewarisi dan penganiayaan berat sebagai *furu* dengan *illat* yang mana

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013), hlm. 156.

¹⁹ Rojudin, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan , wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 06 September 2018.

penganiayaan berat lebih rendah bobotnya daripada *illat* yang terdapat pada *ashal*.

2) *Saad Al-zariah*

Saad al-zariah merupakan tindakan prepentif untuk mencegah kemudharatan. Salah satu prinsip hukum Islam yaitu menjauhi kemudharat dan mengambil kemaslahatan. Prinsip tersebut bisa tercapai apabila terpelihara 5 unsur sesuai *maqasid syariah*. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berdasarkan penganiayaan berat yang menjadi penghalang waris dalam KHI dianggap upaya untuk menjauhi kemudharatan yaitu memelihara jiwa dalam rangka mencapai kemaslahatan.

Seseorang yang menganiaya berat pewarisnya ingin mempercepat pembagian harta warisan karena harta warisan diperoleh apabila pewaris meninggal dunia. Dan perbuatan ini memiliki dampak yang sama dengan pembunuhan, oleh karena itu orang yang ingin mempercepat warisan dengan cara ini dapat dicegah dengan menutup hak warisnya.

b. Aspek Filosofis

Tindakan penganiayaan berat merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya tali kekerabatan antara ahli waris dengan pewaris. Sedangkan dalam kewarisan salah satu sebab utama untuk mendapat warisan adanya hubungan darah atau kekerabatan jika tali

kekerabatan terputus maka otomatis hak mendapat warisan akan hilang. begitu halnya dengan dengan penganiayaan berat maka terhalang untuk mendapatkan warisan.

Selanjutnya Ibu Binar, S.Ag, M.Ag menambahkan penganiayaan berat dapat dijadikan sebagai sebagai salah satu tindakan yang menghalangi seseorang untuk menerima hak mewaris dalam KHI hal ini sudah benar. Melihat dampak bahaya terhadap keselamatan jiwa seseorang, sekaligus untuk mencegah terjadinya kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Penganiayaan berat yang menjadi penghalang waris apabila korban yang dianiaya mengakibatkan cacat badan secara permanen seperti terpotong tangannya atau kakinya dan sebagainya dan yang mengakibatkan korban lambat laun akan meninggal akibat dari penganiayaan tersebut. Dan dalam hal ini hampir sama dengan pembunuhan.²⁰

Kemudian menurut Bapak Drs. Haspan Pulungan, S.H perbuatan menganiaya berat sebagai penghalang waris dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan kaidah fiqh:

من أستعجل الشيء قبل أوانه و لم يكن لمصلحة في ثبوته عوقب بحر ما نه

Artinya: “Barangsiapa yang berusaha menyegerakan sesuatu yang belum waktunya, dan tidak untuk kemaslahatan terhadap

²⁰ Binar, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 10 September 2018.

kekalnya sesuatu itu, akan menerima akibat tidak mendapatkan sesuatu itu.”²¹

Namun tindak pidana penganiayaan berat tidak dapat secara mutlak menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak kewarisannya, apabila korban telah memaafkannya.²² Namun berbeda hal dengan pendapat Bapak Drs. Haspan Pulungan, S. H, Bapak Tris Widodo, S.H, M.H mengatakan meskipun korban memaafkan tetap saja ahli waris yang melakukan penganiayaan berat tetap tidak berhak mendapat kewarisan terhadap harta pewaris sebagai hukuman atas perbuatannya. Apalagi jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).²³

C. Analisa Hasil Pembahasan

Dalam kompilasi Hukum Islam masih terdapat pasal-pasal yang tidak sama dengan Hukum Kewarisan Islam diantaranya Pasal 173 yang menyatakan seseorang terhalang mendapat waris salah satunya karena menganiaya berat pewarisnya.

Pencantuman Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sudah tepat melihat dampak bahaya serta untuk mengurangi konflik dan perselisihan keluarga karena

²¹ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh : Al Qawa'idul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 91.

²² Haspan Pulungan, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, wawancara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, tanggal 24 Agustus 2018.

²³ Tris Widodo, Hakim Mediator dan Advokat di Padangsidempuan, wawancara di Kantor Advokat Padangsidempuan, tanggal 29 Agustus 2018.

masalah waris, dan supaya menyempurnakan kembali hukum Islam khususnya hukum kewarisan dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini. Tindakan pidana penganiayaan berat menjadi penghalang waris karena merupakan perbuatan keji yang sama akibatnya dengan pembunuhan dengan motif ingin mempercepat mendapatkan warisan. Untuk itu dibuat suatu usaha preventif guna menjaga kemaslahatan terutama menjaga jiwa dan harta seseorang dengan tidak memberikannya harta warisan bagi yang melakukan penganiayaan berat terhadap pewarisnya. Penganiayaan juga memutus hubungan darah dan silaturahmi dengan keluarga yang mana sebab mendapatkan warisan salah satunya melalui hubungan darah.

Berlakunya Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu penghalang mewarisi, harus ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) tetapi apabila tuduhannya tersebut tidak terbukti, maka halangan tersebut tidak berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Pandangan para hakim terhadap pencantuman penganiayaan berat menjadi salah satu penghalang waris pada KHI merupakan ijtihad para ulama dengan dasar hukumnya ditinjau dari dua aspek yaitu:

- a. Aspek Normatif menggunakan dua metode yaitu :

- 1) *Qiyash* . Penganiayaan berat di *qiyashkan* dengan pembunuhan. Yang mana akibat dari penganiayaan berat hampir sama bahkan lebih berat dari pembunuhan dan dengan motif ingin mempercepat mendapatkan warisan.
- 2) *Saad Al-zariah*. Penganiayaan berat yang menjadi penghalang waris dalam KHI dianggap upaya untuk menjauhi kemudharatan yaitu memelihara jiwa dan harta dalam rangka mencapai kemaslahatan.

- b. Aspek Filosofis

Tindakan penganiayaan berat merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya tali kekerabatan antara ahli waris dengan pewaris. Sedangkan dalam kewarisan salah satu sebab utama untuk mendapat warisan adanya hubungan kekerabatan.

2. Penganiayaan berat menjadi terhalang mendapat waris harus adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri).

B. Saran

Dari hasil penulisan ini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan harusnya Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan dalam memahami sebagian hukum Islam hendaknya disosialisasikan secara bertahap dan sistematis kepada seluruh lapisan masyarakat, kalau perlu juga dimasukkan dalam kurikulum pendidikan keagamaan Islam, agar sejak ini generasi muda dapat memahami seperti apa hukum Islam yang ditetapkan di Indonesia.
2. Kepada lembaga pendidikan tinggi khususnya IAIN Padangsidimpuan terutama rekan-rekan jurusan syariah dan alumninya, hendaknya dapat berperan dalam membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terlebih-lebih penghalang mewarisi yang terdapat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.
3. Kepada pemerintah supaya membuat undang-undang yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris khususnya penghalang kewarisan tidak lagi menunggu keputusan dari Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo 1992.
- Amandemen Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, *Tentang Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Aripin, Jaenal, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqih Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Sabouni, Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005.
- Asy-shan'any, *Subulussalam Syarh Bulughulmaram, Jus III*, Mesir: Syirkah Al-Maktabah Musthafa Babil Halaby, 1958.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010.
- _____, *Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Ummat Islam di Indonesia*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Idris Dhakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Wijaya, 1995.

- Jaubar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Meleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet 22*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010.
- Rahimy, Abdul Syukur, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid III-IV*, Jakarta: Widjaya, 1986.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Alma'arif, 1971.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- _____, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Sekretariat MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

- Sinaga, Ali Imran, *Fiqih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1988.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2004.
- Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : PUSPITA RANI HASIBUAN
NIM : 14 101 00045
Tempat/Tanggal Lahir : Sipagabu, 03 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sipagabu, Kecamatan Aek Nabara Barumon
Kabupaten Padang Lawas
Agama : Islam

B. Nama Orang Tua

Nama Ayah : (Alm) Baginda Makmur Hasibuan
Nama Ibu : Rismawati Nasution
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sipagabu, Kecamatan Aek Nabara Barumon
Kabupaten Padang Lawas

C. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 102110 Sipagabu, Tamat Tahun 2008
SMP Negeri 1 Barumon Sibuhuan, Tamat Tahun 2011
SMK Swasta Al-Hasanah Sibuhuan, Tamat Tahun 2014
Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S1 di IAIN Padangsidimpuan
Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Tahun 2018

Penulis

Puspita Rani Hasibuan
Nim. 1410100045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihatang 22733

Telepon (0634) 22090 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : basih.141npsap@gmail.com

Nomor : B-1104/An.14/D.4c/TL.00/07/2018

25 Juli 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Puspita Rani Hasibuan
NIM : 1410100045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Sipagabu Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Terhadap Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam KHI"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDEMPUAN

Jl. H.T. Rizal Nurdin KM.7 Salambue Telp. 0634-21162 Fax. 0634-23726
Website : www.pa-kotapadangsidempuan.net

KOTA PADANGSIDEMPUAN

No : W2-A20/ 1140 /KP.01/92018 Padangsidempuan 17 September 2018
Lamp : -
Hal : Izin Meneliti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Di -
Tempat.

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Menanggapi surat Saudara Nomor: B-1104/n.14/D.4c/TL.00/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal mohon izin Penelitian pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan maka diberitahukan bahwa :

N a m a : Puspita Rani Hasibuan
NIM : 1410100045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Sipagabu Kec. Aek Nabara Barumun Kab.
Padang Lawas

Diberikan izin untuk mengadakan Penelitian guna penyelesaian Skripsi dengan Judul " Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Terhadap Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Waris Dalam KHI " mulai tanggal 26 Juli 2018 sampai selesai.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Wassalam
Kepada


Drs. Abd. Benim Zailani
NIP. 19621120.199403.1.001

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk menghimpun informasi mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap penganiayaan berat sebagai penghalang waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Wawancara Dengan Para Hakim

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui penghalang mewarisi dalam KHI?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu latar belakang perumusan pasal 173 KHI ini?
3. Apakah pendapat Bapak/Ibu yang dimaksud penganiayaan berat dalam pasal 173 KHI?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu setiap penganiayaan berat menjadi penghalang waris?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu dasar hukumnya dijadikan penganiayaan sebagai salah satu penghalang waris dalam KHI?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu penganiayaan berat sebagai penghalang waris yang tidak ada ditemui dalam fiqh klasik?
7. Apakah Bapak/ibu pernah menyelesaikan kasus penganiayaan berat sebagai penghalang waris di pengadilan Agama Padangsidempuan ini?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan para hakim

